



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 309 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 6 TALO, SMP NEGERI 7 TALO, SMP
NEGERI 8 TALO DAN SMP NEGERI 9 TALO
DI KABUPATEN SELUMA

0013777777777
BUPATI SELUMA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan budaya masyarakat, perlu didukung dengan didirikannya sekolah di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa guna tercapainya tujuan tersebut maka perlu penetapan pendirian SMP Negeri 6 Talo, SMP Negeri 7 Talo, SMP Negeri 8 Talo dan SMP Negeri 9 Talo di Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan pendirian SMP Negeri 6 Talo, SMP Negeri 7 Talo, SMP Negeri 8 Talo dan SMP Negeri 9 Talo di Kabupaten Seluma dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

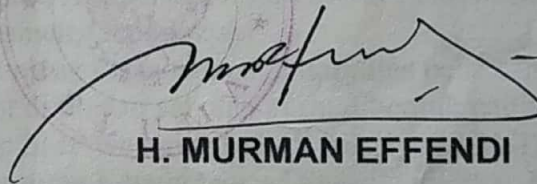
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pendirian SMP Negeri 6 Talo, SMP Negeri 7 Talo, SMP Negeri 8 Talo dan SMP Negeri 9 Talo di Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI SELUMA



H. MURMAN EFFENDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
4. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Ketua DPRD Kab. Seluma di Tais
6. Inspektur Kabupaten Seluma di Tais
7. Camat Talo di Talo



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Merdeka Pasur Tais No. 03 Telp (0736) 91396 Fax. (0736) 91396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA

Nomor : 400/ 462 / I / Diknas / 2007

Tentang

PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP NEGERI 8 TALO
TAHUN 2007

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Pemerintah telah mengembangkan program pengembangan dasar terpadu SD-SMP Satu ATap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Diknasmen, Depdiknas.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan Program subsidi /block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk panitia pengembangan SD -SMP satu atap SMP Negeri 8 Talo di SD Negeri 31 Talo Desa Pagar Banyu dengan keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma:

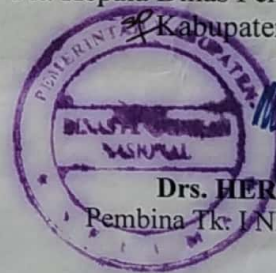
Mengingat

- : a. Undang – Undang No. 20 tahun 2003, tentang system pendidikan nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- b. Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- c. Instruksi Presiden republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, Tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
- d. Pedoman pelaksanaan Pengembangan SD –SMP Satu Atap, Direktorat Pembina SMP, Ditjen, Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2006, dan
- 5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap SMP Negeri 8 Talo Tanggal 12 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan susunan panitia pengembangan SD –SMP satu Atap SMP Negeri 8 Talo di SD Negeri 31 talo Desa Pagar Banyu tahun 2007 sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam pedoman pelaksanaan pengembangan SD- SMP Satu Atap, Tahun 2007
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD – SMP satu atap SMP Negeri 8 Talo di SD Negeri 31 Talo Desa Pagar Banyu diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode tahun Anggaran Tahun 2007 dan 2008
- Keempat : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada panitia pengembangan SD – SMP Satu Atap SMP Negeri 8 Talo di SD Negeri 31 Talo desa Pagar Banyu selaku penerima block grant dari satker peningkatan mutu SMP propinsi (Dekonsentrasi)
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 19 Mei 2007
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma



Drs. HERTONI, M.SI
Pembina Tk. INIP. 131387366

Tembusan :

1. Bapak Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Direkjen Pembina SMP Ditjen Mandikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Diknas provinsi Bengkulu di Bengkulu
4. Ka. Cabdin Diknas kecamatan Talo
5. Kepala SD – SMP Satu Atap SMP negeri 8 Talo

Lampiran : Surat keputusan kepala dinas pendidikan

Nasional Kabupaten Seluma

Nomor : 400/462/I/Diknas /2007

Tanggal : 19 Mei 2007

Tentang : Susunan Panitia Pengembangan

SD – SMP Satu Atap SMP Negeri 8

Talo

**SUSUNAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD – SMP SATU ATAP
SMP NEGERI 8 TALO TAHUN 2007**

No	Nama	Jabatan Dalam Kepanitian	Jabatan diluar kepanitianan
1	Syarfalaila, A.Ma.Pd	Ketua	Kepala sekolah SDN Pagar Banyu
2	Muksin, R	Sekretaris merangkap sebagai anggota	Guru SDN Pagar Banyu
3	J. Aleksander, A.AMa	Bendahara merangkap sebagai anggota	Guru SDN Pagar Banyu
4	Junaidi	Penanggung jawab pendidikan merangkap sebagai anggota	Wakil Wali Murid SD Pagar Banyu
5	Yulan	Penanggung jawab fisik/sarpas merangkap sebagai anggota	Warga Masyarakat Pagar Banyu


Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma
Drs. HERTONI, M.Si
Pembina Tk. I. NIP.131387366